

**ANALISIS *FIQH SIYÂSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 112 AYAT (3)UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pagaralam Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Oleh:
LESYA ERNANDA
NPM: 1821020185



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2022 M**

**ANALISIS *FIQH SIYÂSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 112 AYAT (3)UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pagaralam Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Membuat Skripsi Dalam Rangka Melengkapi Tugas
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Tata Negara

Oleh:

LESYA ERNANDA

NPM: 1821020185

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Permasalahan lalu lintas di Indonesia menjadi semakin tinggi seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan dalam berlalu lintas antara lain: menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan dirinya dan pengendara lain. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan lalu lintas seperti aturan belok kiri tidak langsung dimana masyarakat bingung mengenai aturan ini dan mereka mengetahui aturan ini diperbolehkan sebelum diterapkannya Pasal 112 Ayat (3) dimana dilarang belok kiri langsung kecuali ada APILL.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 di wilayah hukum POLRES Kota Pagaralam dan bagaimana Implementasi *Fiqh Siyâsah* terhadap Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan lalu lintas di Kota Pagaralam dan bagaimana Implementasi *Fiqh Siyâsah* terhadap peraturan lalu lintas di Kota Pagaralam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu langsung datang ke lokasi di 3 titik yaitu : 1) Simpang Jam Gadang, 2) Simpang Manak, 3) Simpang Empat Nedagung di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian di olah dengan tahap *editing* dan *sistemating*.

Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi peraturan disiplin lalu lintas menunjukkan bahwa beberapa masyarakat baik para pengendara roda dua maupun roda empat di wilayah Kota Pagaralam kurang mengetahui adanya aturan belok kiri tidak langsung, sehingga menyebabkan beberapa para pengendara melanggar. Sebagian besar masyarakat pengendara di Kota Pagaralam hanya mengetahui bahwa aturan ini diperbolehkan sebelum digantikan oleh (UU LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (3) tentang “Belok Kiri Tidak Langsung”. Sedangkan Implementasi *Fiqh Siyâsah* bahwa pelanggaran yang terjadi pada aturan “Belok Kiri Tidak Langsung” menyebabkan beberapa para pengendara roda dua atau roda empat tidak amanah dengan masih melanggar aturan ini. Sehingga bertentangan dengan *Fiqh Siyâsah* khususnya pada *Siyâsah Tanfidziyyah* yang harus dapat di laksanakan dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lesya Ernanda
NPM : 1821020185
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis *Fiqh Siyâsah Terhadap Implementasi Pasal 112 Ayat (3)Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pagaralam Sumatera Selatan)*”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022
Penulis



Lesya Ernanda
NPM. 1821020185



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Implementasi
Pasal 112 Ayat (3)Uu No 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota
Pagaralam Sumatera Selatan)**

Nama : Lesya Ernanda

NPM : 1821020185

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Irwantonj. M.Hum
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
NIP. 198206262009011015

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “*Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Implementasi Pasal 112 Ayat (3)Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pagaralam Sumatera Selatan)*”. Di susun oleh ananda Lesya Ernanda Npm 1821020185 Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*) telah diujikan dalam sidang munaqosah di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H (.....)

Penguji Utama : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.H.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H
Nip. 196908081993032002

MOTTO

”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (سورة البقرة: ٢٨٦)

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya” (Al-Baqarah: 286)




PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan meyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk orang tua saya yang tersayang dan tercinta Bapak Marsusi dan Ibu HERNI HASNA WATI dengan sabar. Tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya, selalu memberikan dorongan dan do'a restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu meyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik tersayangku FITRICIA OKTA LIKA, dan keluarga lainnya yang selalu menyemangati dan memberikan do'a untuk keberhasilanku.



RIWAYAT HIDUP

Lesya Ernanda lahir 02 Januari 2000 di Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Anak pertama dari pasangan bapak Marsusi dan ibu Herni Hasna Wati, dan memiliki 1 adik kandung perempuan yang bernama Fitricia Okta Lika. Riwayat pendidikan dimulai dari :SDN 10 Lintang Kanan (2007-2012), SMPN 01 Lintang Kanan (2012-2015), SMAN 01 Muara Pinang (2015-2018), Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*) dimulai pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di beberapa kegiatan intra maupun ekstra fakultas syariah diantaranya adalah :Anggota Gemais (Generasi Emas Mahasiswa Syariah) 2019, Anggota MCC (Moot Court Community) 2019, Anggota Ampibi (Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi) 2019.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Pasal 112 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Pagaralam Sumatera Selatan) dapat terselesaikan. Shalawat besertasalam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, parasahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkanterimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan bapak Fathul Muin, M.H.I. selaku Sekretaris Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H Irwantoni, M.Hum. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.

6. Kepala dan Pegawai perpusatakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*) angkatan 2018, khususnya Hukum Tatanegara kelas C.
8. Leppa Juliani Halsab, Yelien Oktaria, Rusni Mayang Sariyang telah membantu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini, serta sepupu angkat saya Mas Budi.
9. Teman-temanku Mela Selpiana, Clarissa Echa Gusrina, Era Wahyuni Safitri, dan teman sekelas HTN C 18.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 2022
Yang membuat,

Lesya Ernanda
1821020185

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| PERNYATAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABLE..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang | 2 |
| C. Identifikasi Dan Batasan Masalah | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| G. Kajian Penelitianterdahulu Yang Relevan..... | 6 |
| H. Metode Penelitian..... | 9 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Kajian <i>Fiqh Siyâsah</i> | 15 |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyâsah</i> | 15 |
| 2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyâsah</i> | 16 |
| 3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyâsah</i> | 19 |
| B. Konsep Siyâsah <i>Tanfîdziyyah</i> | 21 |
| 1. Pegertian <i>Siyâsah Tanfîdziyyah</i> | 21 |
| 2. Ruang Lingkup <i>Siyâsah Tanfîdziyyah</i> | 23 |
| 3. Dasar Hukum <i>Siyâsah Tanfîdziyyah</i> | 28 |
| C. Kajian Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009..... | 33 |
| 1. Tugas dan Peran Kepolisian | 33 |
| 2. Pengertian Lalu Lintas | 34 |
| 3. Disiplin Berlalu Lintas Pasal 112 Ayat (3)..... | 35 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Kepolisian Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan 39
 - 1. Visi dan Misi POLRES Kota Pagaralam 40
 - 2. Struktuk Organisasi POLRES Kota Pagaralam 42
- B. Pelaksanaan Pasal 112 Ayat (3)UU No. 22 Tahun 2009..... 42

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009di wilayah Hukum POLRES Kota Pagaralam..... 57
- B. Implementasi *Fiqh Siyâsah* Terhadap Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 di wilayah Hukum POLRES Kota Pagaralam 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Table 1 Struktur Organisasi Satlantas Polres Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan | 42 |
| Tabel 2 Pelanggaran Aturan Belok Kiri Tidak Langsung di Kota Pagaralam Tahun 2021 | 52 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5 : Teks Wawancara dengan Satlantas
Lampiran 6 : Teks Wawancara dengan Masyarakat
Lampiran 7 : Foto Wawancara dengan Anggota Satlantas
Lampiran 8 : Foto Wawancara dengan Masyarakat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi ini, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini: **Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Implementasi Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.** Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)¹.
2. *Fiqh Siyâsah* terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *Fiqh* dan *Siyâsah*. Secara etimologis (bahasa) *Fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud - maksud perkataan dan perbuatan. Adapun *Siyâsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyâsah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah "ilmu yang mempelajari hal – ihwal seluk – beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar – dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat."²
3. Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 112 Ayat (3) Ayat ini

¹Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa', 2008. 275

²²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014). 177

menyatakan bahwa “pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)”³

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat disimpulkan atau ditegaskan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Implementasi Pasal 112 Ayat (3), yaitu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu larangan belok kiri langsung, yang dimana *Fiqh Siyâsah* lebih mementingkan kemaslahatan untuk masyarakat umum, serta lebih difokuskan pada *Siyâsah Tanfidziyyah*, *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang pelaksanaan perundang-undangan.

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyâsah terdiri dari dua kata berbahasa Arab yaitu, *fikih* atau *fiqh* dan *Siyâsah*. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Adapun *Siyâsah*, menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyâsah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal – ihwal seluk – beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum yang sejalan dengan dasar – dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat⁴. *Fiqh Siyâsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam, untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Adapun ruang lingkup *Fiqh*

³Peraturan Pemerintah RI, ‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, 2009.

⁴Iqbal, *Fiqh Siyâsah...*, 189

Siyâsah secara keseluruhan dan secara umum, dapat dikelompokkan kepada tiga (3) kelompok 1). *Siyâsah Dustûriyah*; 2). *Siyâsah Dauliyyah*; 3). *Siyâsah Mâliyyah*. Terkait dengan hal ini khususnya *Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh pemimpin. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa/pemimpin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 59 Ayat (3) tentang prasarana dan lalu lintas jalan, disebutkan pengemudi dapat langsung belok kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.⁵ Namun aturan tersebut tidak berlaku, kemudian digantikan dengan PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan lalu lintas yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Sebagai dasar hukum yang memuat aturan-aturan berlalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa seluruh masyarakatnya. Seperti mengacu dalam Pasal 112 Ayat (3) pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)⁶. Karena merupakan upaya mewujudkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar, artinya para pengendara hanya boleh belok kiri jika ada rambu bertuliskan "Belok Kiri Jalan Terus". Jika tidak ada maka tetap menunggu sampai lampu lalu lintas hijau, baru belok.

Namun pada kenyataannya masih banyak pengendara roda dua maupun roda empat yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan aturan ini, yang mana para pengendara masih banyak melanggar aturan yang tertera dalam Pasal 112 Ayat (3) UU No.

⁵Dishub Kabupaten Kulon Progo, 'Belok Ke Kiri Ikuti Lampu APILL', 2018 <<https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/11/belok-ke-kiri-ikuti-lampu-apill>>.

⁶Peraturan Pemerintah RI, 'Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'. 62

22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polres Kota Pagaram. Dimana melalui data lapangan dan disertai ada beberapa rambu lalu lintas pada saat lampu merah masih banyak pengendara baik itu pengendara roda empat maupun roda dua melanggar lalu lintas mulai dari remaja serta kalangan dewasa, serta tidak tertera berbelok kiri jalan terus, Sehingga membahayakan keselamatan diri maupun orang lain baik pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Sikap tidak disiplin para pengendara terjadi karena kurang mengetahui adanya aturan belok kiri tidak boleh langsung, awalnya aturan membelok ke kiri boleh langsung diatur dalam aturan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan. Sehingga masyarakat bingung dengan aturan itu.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

- a. Kedisiplinan adalah perihal berdisiplin yang berarti menaati (mematuhi) tata tertib yang ada.
- b. Sikap masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas karena kurangnya memperdulikan orang lain (pengendara).
- c. Upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berkendara dengan menghargai hak orang lain untuk menggunakan fasilitas yang ada.

2. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Luas lingkupnya meliputi kedisiplinan dalam berlalu lintas menurut Pasal 112 Ayat (3) No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- b. Kajian ini lebih dikhususkan pada masyarakat umum pengendara roda empat maupun roda dua di Kota Pagaram.
- c. Betuk-betuk kepatuhan terhadap lalu lintas.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 di wilayah hukum POLRES Kota Pagaram ?
2. Bagaimana Implementasi *Fiqh Siyâsah* terhadap Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara jelas kedisiplinan /atau kepatuhan dalam berlalu lintas menurut Pasal 112 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyâsah* terhadap kepatuhan dalam peraturan berlalu lintas.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

2. Secara Praktis

- a. Dapat di jadikan bahan bacaan, referensi, keputakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum serta bagi mahasiswa.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian maupun literatur yang membahas dan mengkaji tema tentang implementasi dari sebuah regulasi termasuk juga mengkaji persoalan kedisiplinan berlalu lintas, antara lain:

1. Penelitian yang pertama adalah Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana Harahap “Analisis *Fiqh Siyasah* Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh), Dalam Skripsi Siyasah UIN Sumatera Utara 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Hasil penelitian Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang kewajiban menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari merupakan salah satu disiplin berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor. Analisis ini mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindari kecelakaan lalu lintas karena dengan menyalakan lampu utama kendaraan maka pengendara atau pengguna jalan lain yang berada didepannya akan lebih cepat melakukan reaksi, Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.

Ditinjau dari hukum Islam *masalah mursalah* berarti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan. Berdasarkan aspek

kemaslahatan, aturan menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi mayoritas umat selain itu menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari tidak menimbulkan kemudharatan baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari jika ditinjau dari segi ekonomis tidaklah mempengaruhi akan daya ketahanan lampu tersebut maupun aki yang terdapat di kendaraan bermotor.⁷

Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian, persamaannya yaitu sama-sama meneliti sikap atau disiplin para pengendara tentang kewajiban menyalakan lampu utama kendaraan untuk dapat menghindari kecelakaan lalu lintas. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus kepada pasal 107 ayat (2) dimana pengendara wajib menyalakan lampu utama. Sedangkan peneliti lebih fokus pada pelaksanaan aturan belok kiri langsung.

2. Penelitian yang kedua adalah Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rina, Amherstia, dan Pasca “Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada SMA” Pada jurnal psikologi Indonesia Vol. 7 No 2 Desember 2018. Penelitian ini dilakukan di 5 sekolah baik SMA Negeri, SMA dan SMK Swasta yang berada di Surabaya, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kemampuan *role talking* dan dukungan sosial terhadap kedisiplinan berlalu lintas penambahan 1 angka pada variabel kemampuan ranking dapat meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas sebesar 0.048 sedangkan pembahas 1 angka pada variabel dukungan sosial dapat meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas sebesar 0.449.

⁷Rosdiana Harahab, ‘Analisis Fiqih Siyarah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019). 101-104

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disarankan beberapa hal berikut: 1) sekolah dan pemerintah perlu lebih banyak memberikan penyuluhan atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan *roltaking* siswa dan meningkatkan dukungan sosial yang diberikan dalam bentuk memberikan penyuluhan atau pelatihan yang terkait dengan kedisiplinan berlalu lintas; 2) orang tua perlu meningkatkan dukungan sosial kepada siswa dalam bentuk memberikan perhatian, kenyamanan dan penghargaan (seperti memberikan pujian ketika anak memeriksa kendaraan sebelum digunakan); 3) peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian serupa dengan melibatkan variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi kedisiplinan berlalu lintas. Selain itu dapat juga dikembangkan penelitian eksperimental untuk melihat pengaruh pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan rotasi terhadap kedisiplinan berlalu lintas.⁸

Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian, persamaannya yaitu sama-sama unruk meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan dukungan sosial kepada para pengendara untuk memberikan bentuk perhatian, kenyamanan pengendara lainnya. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus kepada para pelajar atau SMA untuk lebih dapat meningkatkan kedisiplinan berkendara pada kemampuan *role taking* dan dukungan sosial. Sedangkan peneliti lebih fokus pada para pengendara untuk mengurangi pelanggaran aturan lalu lintas atas kesadaran masing-masing pengendara.

3. Penelitian yang ketiga adalah Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Zuni Fatmaningsih, Dwi Yuwono, Maria Theresia “Meningkatkan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik

⁸Amherstia Pasca Rina, Rahma Kusumandari, and Yanto Prasetyo, ‘Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Siswa SMA’, *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 7.2 (2018), 200–214 <<https://doi.org/10.30996/persona.v7i2.1799>>.

Role Playing” Pada jurnal UNNES 2018. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X IPS SMA N 12 Semarang, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

Penelitian ini adalah bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik *role playing* terbukti efektif untuk meningkatkan sikap disiplin berlalu lintas siswa pengendara sepeda motor kelas X IPS SMA N 12 Semarang, Dimana terjadi kenaikan dari hasil postes yang termasuk dalam kategori sedang menjadi kategori sangat tinggi pada hasil postesnya. Penelitian ini berimplikasi pada pihak terkait, diantaranya bagi guru BK, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sikap disiplin berlalu lintas siswa dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok teknik *role playing*. sikap disiplin berlalu lintas siswa harus menjadi perhatian penting bagi guru BK karena guru BK tidak hanya menangani kebutuhan siswa yang terkait dengan akademi saja, tetapi juga terkait dengan non akademis seperti halnya sikap dan perilaku siswa.⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya sama-sama meneliti tentang sikap masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas atau disiplin berlalu lintas dan perbedaannya penelitian ini lebih fokus kepada pelaksanaan Pasal 112 Ayat (3) yaitu larangan berbelok kiri langsung, dan melihat sejauh mana masyarakat mentaati aturan ini.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang

⁹Zuni Fatmaningsih and others, ‘Meningkatkan Sikap Disiplin Ber-Lalu Lintas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Role Playing’, *Indonesian Journal Of Guidance And Counseling: Theory And Application*, 7.1 (2018), 67–73 <<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk>>.

berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.¹⁰ Objek penelitian di wilayah hukum Polres Kota Pagaralam.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif normatif analisis. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif normatif adalah mempelajari masalah-masalah dalam aspek masyarakat dari aspek hukum dan dari aspek undang-undang, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data Primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini. Seperti diperoleh dari 3 anggota Polres Kota Pagaralam dan 15 pengguna jalan raya baik pengendara roda empat

¹⁰Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st edn (Banjar Masin: Antasari Press, 2011). 15

maupun roda dua yang ada untuk memudahkan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.¹¹

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu:

a. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga menghasilkan fakta yang akurat. Peneliti melakukan observasi seberapa disiplin atau patuh terhadap peraturan lalu lintas.¹²

b. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan

¹¹Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013). 145

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013). 204

telepon.¹³ Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini yang dimaksud adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya. Metode pengumpulan data jenis ini peneliti gunakan merupakan metode pelengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁴

4. Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

¹³Ibid. 220

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006). 236

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan lainnya sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan penelitian.

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.¹⁵

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

¹⁵Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013). 200



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian *Fiqh Siyâsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyâsah*

Fiqh Siyâsah tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *Siyâsah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Siyâsah*, maka dari itu perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari *Al-Qur'ân* dan *as-Sunnah*. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari *Al-Qur'ân* dan *as-Sunnah* yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *Siyâsah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *Siyâsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyâsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁶

¹⁶Wahyu Abdul Jafar, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18 <<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>>. 20

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyâsah*

Dalam tahap pengembangan *Fiqh Siyâsah* dikenal berapa pembedangan *Fiqh Siyâsah*. Menurut hasbi ash siddieq membaginya ke dalam delapan bidang yaitu;

- a. *Siyâsah Dustûriyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan)
- b. *Siyâsah Tasyrî'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum)
- c. *Siyâsah Qadlâ'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- d. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter)
- e. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara)
- f. *Siyâsah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri Atau Internasional)
- g. *Siyâsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang)
- h. *Siyâsah Harbiyyah* (Politik Peperangan)¹⁷

Pembedang-pembedangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai "pembedangan yang telah selesai". Pembagian ini akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *Siyâsah*.

Dalam *fiqh* tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan *Siyâsah*, dibedakan:

- 1) *Siyâsah Dustûriyah*, mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Permasalahan *Siyâsah Dustûriyah* adalah hubungan antar pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

¹⁷H.A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003). 37

kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Di dalam *Siyâsah Dustûriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merelisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

- a) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- b) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- c) Persoalan *bai'at* (pengangkatan atau pelantikan seorang pemimpin).
- d) Persoalan *waliyul 'ahdi* (pemberian jabatan kepada keluarganya).
- e) Persoalan perwakilan.
- f) Persoalan *ahlul halli wal aqdi* (memilih atau memutuskan pemimpin melalui musyawarah).
- g) Persoalan *wizârah* (membantu presiden dalam bidang-bidang tertentu) dan perbandingannya.

Adapun di lihat dari sisi lain *Siyâsah Dustûriyah* terbagi menjadi beberapa bidang, meliputi : 1) bidang *Siyâsah Tasyrî'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non-muslim dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. 2) *Siyâsah Tanfîdziyyah*, termasuk dalam persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizârah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain. 3) *Siyâsah Qadlâ'iyah*, termasuk dalam masalah-masalah peradilan. *Keempat*, *Siyâsah 'Idâriyyah*, termasuk dalam masalah-masalah administratif dan kepegawaian.¹⁸

- 2) *Siyâsah Dauliyyah*, *Dauliyyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, sedangkan *Siyâsah*

¹⁸Djazuli. 48

Dauliyyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalisme ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Dan ruang lingkup pembahasan, yaitu :

- a) Persoalan internasional.
 - b) Teritorial.
 - c) Nasional dalam *fiqh Islam*.
 - d) Pembagian dunia menurut *fiqh Islam*.
 - e) Masalah penyerahan pejabat.
 - f) Masalah pengasingan dan pengusiran.
 - g) Perwakilan asing, tamu-tamu negara.
 - h) Hubungan muslim dan non-muslim.¹⁹
- 3) *Siyâsah Mâliyyah*, *fiqh* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran, uang milik negara. Maka dalam *Fiqh Siyâsah* ada hubungan antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.²⁰ Dalam ruang lingkup pembahasannya, yaitu :
- a) Sumber-sumber perbendaharaan negara.
 - b) Pengeluaran dan belanja negara.
 - c) *Baitul maal* (tempat menyimpan harta) dan fungsinya.

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyâsah* yang digunakan adalah *Siyâsah Tanfidziyyah*. *Siyâsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) adalah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). *Al-maududi* juga berpendapat bahwa dalam

¹⁹Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003). 32

²⁰Ibid. 44

cakupan yang lebih luas, *Tanfîdziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyâsah Tanfîdziyyah* disebut dengan *khalifah* atau *amir*.

Dalam proses kebijakan (pembentukan) perundang-undangan, ada beberapa hal yang menjadi bagian kebijakan yakni lingkungan kebijakan. Kebijakan hukum dipengaruhi oleh lingkungan, pembuat dan pelaksana hukum, dan kebijakan itu sendiri. Dari kebijakan hukum ini akan berorientasi kepada pencipta hukum, pembaruan hukum, dan pengembangan hukum.²¹

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyâsah*

Prinsip-prinsip umum atau dalil-dalil kulliy dalam *Fiqh Siyâsah*, merupakan identitas yang dimaksud, dan menduduki kedudukan yang strategis, prinsip umum dan dalil kulliy ini dapat berupa *Al-Qur'ân* dan hadis nabi, *maqhasid al-syariah*, kaidah-kaidah *fiqhiyah kulliyah* dan ruh al-hukum (semangat ajaran).²²

a. Dasar *Al-Qur'ân*

Al-Qur'ân adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad Saw dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul bahwasannya dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang, sekaligus petunjuk bagi manusia, dan sebagai sarana pendekatan (seorang hamba kepada tuhan) sekaligus sebagai ibadah bila dibaca.

Qs. An Nisa : 59

²¹Abdul Qodir Zaelani, 'Politik Hukum 'Umar Bin Al-Khattâbdan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

²²Djazuli. 62

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An Nisa : 59)

b. Dasar Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut istilah syara' adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw. sedangkan lafal al-sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan.

Sunnah Qauliyah artinya adalah hadis Nabi Saw, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau: Laa dharara walâ dhirâra (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan) dan lain-lain.

Sunnah Fi'liyah adalah perbuatan Rasulullah Saw, seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain.

Sunnah Taqrîriyah adalah penetapan Rasulullah Saw. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para

sahabat, dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik dari beliau).²³

HR. Bukhari 7199

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي
الْمَشْطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ (الموارد البشرية. البخاري:
(٧١٩٩)

“Kami membaiat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah.” (HR. Bukhari 7199).”²⁴

c. Dasar pendapat para ulama

Kebanyakan para ulama sepakat dalam kemestian menyelenggarakan *Siyâsah* mereka sepakat tentang keharusan menyelenggarakan *Siyâsah* berdasarkan syara. Kesepakatan-kesepakatan itu terangkum dalam perkataan Ibnu Qoyyim.

B. Konsep *Siyâsah Tanfîdziyyah*

1. Pengertian *Siyâsah Tanfîdziyyah*

Siyâsah Tanfîdziyyah adalah bagian dari bidang *Siyâsah Dustûriyyah*, *Siyâsah Dustûriyyah* bagian *Fiqh Siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, lebih luas lagi bahwa *Siyâsah Dustûriyyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang

²³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014) . 62

²⁴HR. Bukhari 7199 dan Muslim 1709.

wajib dilindungi. Sedangkan *Siyâsah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). *Siyâsah Tanfidziyyah* dalam islam dikenal dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai seorang amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan *Al-Qur'ân* dan *as-sunnah*, umat islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dalam praktik pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah'das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifah Umar bin Khatâb.

Persoalan *Siyâsah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat *Al-Qur'ân* maupun Hadis, *maqosid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy itu menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfidziyyah*

Siyāsah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.²⁵ Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Di dalam *Al-Qur'an* tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya (21) ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

(سورة الأنبياء: ٧٣)

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah” (Q.S Al-Anbiy: 73)

b. Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk

²⁵Djazuli, H.A., *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003). 43

menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Terdapat sebagian hadist yang berfungsi sebagai penguat kepada ayat-ayat yang berbicara tentang bai'ah dalam *Al-Qur'an* antaranya adalah QS Al-Fath Ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ

اللَّهُ فَمِنْ سَيِّئَاتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ (سورة الفتح: ١٠)

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar.” (QS Al-Fath:10)

Dengan sedemikian, maka jelas bahwa *bai'ah* adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari'at Islam dalam ruang lingkup taat kepada kepemimpinan dalam sesebuah negara Islam sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sebutkan dan contohkan.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadahnyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri

yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam *al-Qur'an*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan (25) Ayat 35

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

(سورة الفرقان: ٣٥)

“Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)” (QS. Al-Furqan: 35)

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.

d. Konsep *ahlul halli wal aqdi*

ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting

memilih salah satu di *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.²⁶

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdziyyah*). Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Berdasarkan dari sudut pandang *Al-Qur'ān* ayat yang melandasi terbentuknya pelebagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 57-59. Khususnya lembaga eksekutif diatur dalam ayat 59, Berdasarkan *Al-Qur'ān* dan *Hadist*, kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Allah dan Rasulullah SAW, serta menghindari dosa serta pelanggaran. Perintah tersebut termuat dalam surat al-khaf ayat 28. Sebagai berikut:

QS. Al-Kahf Ayat 28

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ^ط وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ط
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ

فُرطًا ﴿سورة الكهف: ٢٨﴾

²⁶Djazuli, H.A., *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003). 54

“Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia; dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.” (QS. Al-Kahf: 28)

Tujuan dari *Siyâsah Tanfidziyyah* adalah untuk menegakan pedoman-pedoman Allah yang ada dalam *Al-Qur’ân* dan *As-Sunnah* serta menaati perintah yang diberikan pemimpin atau imamah untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan mengannut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan hukum Islam dalam merespon berbagai perubahan sosial menyebabkan otoritas Sunnah Nabi mengalami evolusi yang dinamis. Pada awalnya, Sunnah yang otoritatif sebagai sumber hukum hanyalah Sunnah Nabi. Pada era sahabat, Sunnah juga mencakup perilaku dan putusan-putusan sahabat. Pada era Pasca Sahabat, fatwa ulama atau putusan hakim pengadilan juga dianggap sebagai Sunnah karena diyakini masih tetap bersumber dari Sunnah Nabi. Oleh karena itu muncul berbagai sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Menghadapi fenomena ini, sejumlah ulama’/intelektual Muslim seperti: *al-Syâfi’i*, *al-Qarâfi*, *Yûsuf al-Qaradhâwi*, memberikan pendapat tentang otoritas Sunnah dan membedakan mana Sunnah yang masih *ma’mûl bih* atau otoritatif untuk diamalkan dan ada yang sudah *ghair ma’mûl bih* atau tidak dapat diamalkan lagi.

3. Dasar Hukum *Siyâsah Tanfidziyyah*

a. *Al-Qur'ân*

Al-Qur'ân merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'ân* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup. *Siyâsah Tanfidziyyah* tidak lepas dari *Al-Qur'ân* dan Hadist, dan *maqosid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dalam hubungannya dengan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

QS Al-Hadid Ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa.*” (QS Al-Hadid: 25)

b. *Al-Hadist*

Sebagaimana keadaannya *Al-Qur'an*, Sunnah (*Al-Hadist*) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan jugasebagai dalil hukum *syara'*. kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah Nabi Muhammad SAW.²⁷

Adapun *Al-Qur'an* yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyâsah Tanfidziyyah* mengenai kepemimpinan ialah QS Al Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾ (سورة النحل: ٩٠)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS Al Nahl: 90)

c. *Ra'yu* (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

²⁷Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014). 559

QS Al An'am Ayat 78

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعْمِدُ لِي
بِرَبِّي ۗ وَمَا تُشْرِكُونَ (سورة الأنعام: ٧٨)

“Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku! Sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." (QS Al An'am: 78)

d. *Ijma'*

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa aqdi* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah.

QS An Nisa Ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سورة النساء: ١١٥)

“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenarannya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS An Nisa: 115)

e. *Qiyas*

Qiyas adalah salah satu dari empat sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama dan

mujahid. Adapun ketiga sumber hukum Islam lainnya, yaitu *Al-Quran*, *Hadits*, dan *Ijma*. Secara bahasa kata *qiyas* berasal dari akar kata *qaasa-yaqishu-qiyaasan* yang berarti pengukuran. Selain itu, secara bahasa *qiyas* berarti sesuatu tindakan untuk mengukur suatu hal atau peristiwa yang kemudian disamakan. *Al Qur'an* yang menjelaskan tentang *qiyas* QS An Nisa Ayat 59.

Sedangkan dalam *Al Qur'an* dan *As Sunnah* tidak dijelaskan secara rinci mengenai pelanggaran lalu lintas, Menurut Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'tul Aadâbal Islamiyah*. Adab berjalan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Niat yang benar, yaitu seorang Muslim hendaklah berniat yang benar ketika hendak berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT.
2. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kita menuju sesuatu yang diharamkan akan berbuah dosa.
3. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan. Allah SWT.
4. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.
5. Tidak menoleh ke belakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
6. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengundang kemarahan Allah SWT.
7. Berjalan dengan kuat dan tegap seperti yang dicontohkan Nabi Saw.
8. Menghindari cara berjalan yang tercela yaitu berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah

dan gemeteran, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat.

9. Tidak berjalan dengan satu sandal
10. Bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai tanda *tawadhu* di hadapan Allah SWT. Hal ini dengan syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang dapat menyakiti kedua telapak kaki.

Adab-adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh para ulama lainnya, menurut Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram. Melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dihukumi haram dalam Islam.

Nilai penghormatan juga diwujudkan dalam larangan mengganggu pemakai jalan lainnya. As *Sidawy* menyebutkan bahwa termasuk dalam hal ini adalah merampas apa yang dibawaseseorang, membanjiri jalan dengan air supaya membasahi kaki orang yang lewat, menaruh gangguan di jalan agar orang yang lewat tersandung, melemparkan kotoran di tengah jalan, meletakkan duri di tengah jalan, supaya mengenai orang yang lewat; mempersempit jalan, dengan cara membuat majelis duduk yang dapat mengganggu tetangga dan wanita yang ingin keluar; atau membatasi gerak seseorang, dan lain sebagainya. Nilai kedua adalah nilai pengendalian diri yang merujuk kepada cara berjalan yang normal. Cara berjalan ini secara khusus dicontohkan dalam kecepatan yang sedang, tidak menoleh-noleh ke belakang, dan tidak mengesankan lemah. Nilai ketiga adalah nilai hubungan sosial, yaitu berlaku ramah. Berlaku ramah dalam Islam menjadi salah satu sarana untuk memberikan manfaat bagi sesama.

Adapun Masalah mursalah yang dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima pokok; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia.²⁸

Pelaksanaan dari ketiga nilai di dalam disiplin berlalu lintas antara lain pada kehati-hatian dalam berjalan, di mana melalui kehati-hatian maka tidak akan mengganggu perjalanan orang lain karena perjalanan menjadi tenang dan santai, tidak muncul suasana cemas, takut, marah ataupun tergesa-gesa. Berkendara secara baik juga menunjukkan penghormatan terhadap hak sesama pengguna jalan, khususnya dalam kelancaran masing-masing, sehingga tidak akan terjadi ketidaknyamanan karena ulah seorang pengendara yang hanya menuruti kebutuhannya sendiri. Pengendara seperti ini cenderung untuk kebut, zig zag, dan melanggar rambu-rambulalu lintas.

C. Kajian Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009

1. Pengertian Tugas dan Peran Kepolisian

Pelaksanaan tugas pokok kepolisian Republik Indonesia dimaksud dalam pasal 13 UU No. 22 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁸Mohamad Rusfi, 'Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum', *Al-'Adalah*, 12.1 (2014).

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana pasal 13, kepolisian Republik Indonesia bertugas: *Pertama*, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; *Kedua*, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; *Ketiga*, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; *Keempat*, turut serta dalam pembinaan hukum nasional.²⁹

Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas yaitu individu yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya. Berlalu lintas yaitu melakukan suatu tindakan dengan kendaraan terkait dengan aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi.

Menurut Djajoesman lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut poerwadarminta dalam kasus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.³⁰

²⁹Peraturan Pemerintah RI, 'Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia', 2002.

³⁰Sri Umbang Sulastri, 'Pengertian Lalu Lintas', *Umbangs Blogspot*, 2012 <<http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>>. 1

3. Pengertian Disiplin Pasal 112 Ayat (3)

Disiplin berlalu lintas merupakan pemahaman bagi pengguna jalan, mulai dari pejalan kaki, sepeda hingga pengguna kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor. Menurut Siswanto mendefinisikan disiplin sebagai sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengeluh untuk menerima sangsi-sangsi apabila ia melanggar atas aturan-aturan tersebut.

Menurut Purwadi dan Saebeni pengertian disiplin berlalu lintas itu sendiri bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana larangan-larangan tersebut termuat dalam UU RI No 22 tahun 2009 tentang UULAJ.³¹ Sejalan dengan itu pengertian disiplin berlalu lintas merujuk pada UU RI No. 22 Th. 2009 yang menerangkan bahwa segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Belok kiri langsung sedapat mungkin digunakan bila ruang jalan yang tersedia mencukupi untuk kendaraan belok kiri melewati antrian lalulintas lurus dari mulut persimpangan yang sama dan dengan aman bersatu dengan lalulintas lurus dari fase lainnya yang masuk ke lengan simpang yang sama Belok kiri langsung (*LTOR/Left Turn On Red*) yakni indeks untuk lalu lintas belok kiri yang diizinkan lewat pada saat sinyal merah.

Ketentuan mengenai belok kiri tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan pasal 112 :

Pada penjelasan ayat (3) dijabarkan “Alat pemberi isyarat lalulintas pengatur belok kiri adalah alat pemberi

³¹Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas. Cet. 1*, 1st edn (Yogyakarta: Shafa Media, 2014). 12

isyarat lalulintas yang menunjukkan arah yang wajib dipatuhi oleh pengemudi kendaraan yang akan belok kiri". Artinya, pengemudi diharuskan melihat apakah ada rambu lain yang memperbolehkan pengemudi untuk langsung belok kiri. Bila ada lampu lalulintas dengan tanda panah belok kiri yang berfungsi seperti biasa atau ada rambu lain, maka pengemudi harus mengikuti rambu tersebut.

Tata cara berlalu lintas berdasarkan buku panduan praktis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu sebagai berikut :

- a. Ketertiban dan keselamatan yaitu setiap individu diwajibkan untuk tertib dan mencegah perbuatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan dan keamanan sehingga dapat menimbulkan kerugian jalan.
- b. Pengendara sepeda motor wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti mematuhi marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, gerakan lalu lintas, pemberian alat untuk isyarat lalulintas, alat untuk berhenti dan parkir, kemudian peringatan dalam bentuk bunyi (klakson) dan sinar (lampu), kecepatan minimal dan maksimal, serta tata cara dalam pengandengan dan tata cara penempelan dengan kendaraan lain.
- c. Setiap pengendara wajib menunjukkan dan memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) serta wajib memiliki surat ijin mengemudi (SIM).
- d. Pengendara atau penumpang kendaraan bermotor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI).
- e. Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu baik siang atau malam hari.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam individu sendiri, berupa sikap dan keperibadian yang dimiliki individu yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar atau orang lain. Dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan inters pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

2. Faktor Eksternal

Kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplementasikan hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan manusia sehingga sanksi itu bisa dikenakan untuk yang melanggar hukum atau norma yang berlaku. Disiplin berlalu lintas sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang berlaku diwakili penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku. Faktor ini merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dan masyarakat atau kelompoknya. Dengan adanya perangkat hukum, norma, dan aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas adalah faktor internal, eksternal yang terdiri dari unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum dan unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abu A'ala, *Sistem Politik Islam. Cet. II* (Bandung: Mizan, 1993)
- Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Departemen Agama RI, 2008)
- Alamsyah, 'Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal AL- 'Adalah*, 12.3 (1992), 479–92
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006)
- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014)
- Dishub Kabupaten Kulon Progo, 'Belok Ke Kiri Ikuti Lampu APILL', 2018 <<https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/11/belok-ke-kiri-ikuti-lampu-apill>>
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Fatmaningsih, Zuni, Dwi Yuwono, Puji Sugiharto, Maria Theresia Sri, Hartati Jurusan Bimbingan, Dan Konseling, and others, 'Meningkatkan Sikap Disiplin Ber-Lalu Lintas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Role Playing', *Indonesian Journal Of Guidance And Counseling: Theory And Application*, 7.1 (2018), 67–73 <<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk>>
- Harahab, Rosdiana, 'Analisis Fiqih Siyāsah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

Humas Polri Pagar Alam, 'Sumber Ddokumentasi Polres Pagar Alam', 2022 <<https://humas.polri.pagaralam.go.id>>

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014)

Jafar, Wahyu Abdul, 'Fiqh Siyasaah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18 <<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>>

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)

Multitalent, Psikologi, 'Teknik Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Kualitatif Psikologi Multitalent', *Psikologi Multitalent*, 2016 <<https://www.psikologimultitalent.com/2016/05/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html>>

Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa', 2008

Peraturan Pemerintah RI, 'Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia', 2002

———, 'Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', 2009

Raharjo, Rinto, *Tertib Berjalan Lintas. Cet. 1*, 1st edn (Yogyakarta: Shafa Media, 2014)

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st edn (Banjar Masini: Antasari Press, 2011)

Rina, Amherstia Pasca, Rahma Kusumandari, and Yanto Prasetyo, 'Kedisiplinan Berjalan Lintas Pada Siswa SMA', *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 7.2 (2018), 200–214 <<https://doi.org/10.30996/persona.v7i2.1799>>

Rusfi, Mohamad, 'Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum', *Al-'Adalah*, 12.1 (2014)

Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Satori, Djam'an, and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Spardley, James. P, *Metode Etnografi*, 1st edn (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)

———, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013)

Sulastri, Sri Uambang, 'Pengertian Lalu Lintas', *Uambang Blogspot*, 2012 <<http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>>

Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada, *Fiqh Siyâsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Tahir, Anas, 'Studi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surabaya', *Teknik Sipil*, 8.2 (2006), 1–9

Utama, Gede Dharma, and Ni Nyoman Mariadi, 'Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Dibuat Oleh Dinas Perhubungan (Studi Di Polres Buleleng)', *Kertha Widya*, 7.1 (2019), 71–89 <<https://doi.org/10.37637/kw.v7i1.403>>

Zaelani, Abdul Qodir, 'Politik Hukum 'Umar Bin Al-Khattâbdan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di

Indonesia' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

Wawancara

Bripka Tri Okta Puspita, Wawancara, “Aturan Berbelok Kiri Tidak Langsung” Pada Tanggal 23 Januari 2022

Iptu Ridwan, Wawancara, “Faktor Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas” Pada Tanggal 20 Januari 2022

Aiptu Rudi Hartono, Wawancara, “Upaya Pelanggaran Lalu Lintas” Pada Tanggal 20 Januari 2022

Sinta, Wawancara, “Aturan Berbelok Kiri Tidak Langsung” Pada Tanggal 21 Januari 2022

Nanda Apriliani, Wawancara, “Pengetahuan Peraturan Lalu Lintas” Pada Tanggal 21 Januari 2022

Haikal Saputra, Masyarakat Kota Pagaralam, Wawancara, Pada Tanggal 21 Januari 2022

Rendi, Masyarakat Kota Pagaralam, Wawancara, Pada Tanggal 23 Januari 2022

Sarni, Masyarakat Kota Pagaralam, Wawancara, Pada Tanggal 23 Januari 2022

Lina, Masyarakat Kota Pagaralam, Wawancara, Pada Tanggal 23 Januari 2022

Ranti, Masyarakat Kota Pagaralam, Wawancara, Pada Tanggal 24 Januari 2022

Suratmi, Masyarakat Kota Pagaram, Wawancara, Pada Tanggal 24
Januari 2022

Irman, Masyarakat Kota Pagaram, Wawancara, Pada Tanggal 24
Januari 2022

Feri, Masyarakat Kota Pagaram, Wawancara, Pada Tanggal 24
Januari 2022



